

**FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM
PENANGGULANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD SYAFIUL ANAM

30502000035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Muhammad Syafiul Anam, Faktor Keberhasilan Mediasi Dalam Penanggulangan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula), 2024 Skripsi ini membahas tentang Faktor Keberhasilan Mediasi Dalam Penanggulangan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak, maka dari itu peneliti menelusuri : (1) Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak Kelas IB? (2) Apa faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak kelas IB?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan observasi atau pengamatan dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah menggunakan metode induktif, artinya pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta yang empirik yang bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak sudah dilaksanakan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan berjalan cukup baik. Pengadilan Agama Demak dengan usaha yang penuh telah memberikan pelayanan yang baik dengan adanya mediator sekaligus hakim yang bersertifikat dan mediator sekaligus hakim belum bersertifikat yang berkompeten. Meskipun minimnya jumlah mediator tidak sebanding dengan perkara yang masuk setiap tahunnya ke Pengadilan Agama Kelas 1B Demak, namun hal tersebut tidak menghalangi Pengadilan Agama Kelas 1B Demak untuk tetap memaksimalkan proses mediasi sehingga mampu memperoleh penghargaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Agama Kelas 1B terbaik dalam pelaksanaan keberhasilan mediasi.

Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Muhammad Syafiul Anam, Success Factors of Mediation in Divorce Management at the Demak Religious Court, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University of Semarang (Unissula), 2024 This thesis discusses the Success Factors of Mediation in Divorce Management at the Demak Religious Court, therefore the researcher explores: (1) How is the application of mediation in divorce cases at the Demak Religious Court Class IB? (2) What are the factors that affect the success of mediation in divorce cases in the Demak Religious Court class IB?

The type of research conducted by the author is a research that uses qualitative methods. Meanwhile, the method used by the researcher is by using observation and interviews. The analysis used is using the inductive method, meaning that the discussion begins by presenting empirical facts that are specific and then generalized (theoretical explanations).

From this study, it can be concluded that the implementation of mediation carried out at the Demak Religious Court has been carried out based on PERMA No. 1 of 2016 and is running quite well. The Demak Religious Court with full efforts has provided good service with the presence of certified mediators and judges and competent mediators as well as uncertified judges. Although the lack of mediators is not proportional to the cases that enter every year to the Demak Class 1B Religious Court, this does not prevent the Demak Class 1B Religious Court from continuing to maximize the mediation process so that it is able to obtain an award from the Supreme Court of the Republic of Indonesia as the best Class 1B Religious Court in the successful implementation of mediation.

Keywords: Mediation, Divorce, Religious Court

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah Saya Meneliti Dan Mengadakan Perubahan Seperlunya Dalam Rangkaian Pembimbingan Penyusunan Skripsi, Maka Bersama Ini Saya Kirimkan Skripsi :

Nama : Muhammad Syafrul Anam
NIM : 30502000035
Judul : **FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENANGGULANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan)

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 3 September 2024

Pembimbing I



Fadzlurrahman, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : MUHAMMAD SYAFIUL ANAM
Nomor Induk : 30502000035
Judul Skripsi : FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENANGGULANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 29 Safar 1446 H.
3 September 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. M. Muntar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Penguji II

Dr. A. Zaenufrosyid, S.H.I., M.A.

Pembimbing I

Fadzlurrahman, S.H.,M.H.

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syafiul Anam

NIM : 30502000033

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

**FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENANGGULANGAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024

Penyusun,



Muhammad Syafiul Anam
NIM. 30502000035

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 22 Agustus 2024

Penyusun,



Muhammad Syafiul Anam
NIM. 30502000035

MOTTO

*“Jangan pernah menyerah, karena setiap kegagalan adalah langkah menuju
kesuksesan”*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbilalamin*, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur selalu kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENANGGULANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK”** Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat-Nya di yaumul qiyamah nanti, aamiin.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (Syariah) Fakultas Agama Islam.

4. Fadzlurrahman,SH.,MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Fadzlurrahman,SH.,MH. selaku dosen wali yang telah membimbing dari awal masuk kuliah hingga sekarang.
6. Seluruh jajaran dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Orang tua yang paling berjasa, Bapak Sudarno dan Ibu Ani Saturrahmah, saudara-saudara penulis serta seluruh keluarga yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
8. Seluruh informan yang bersedia di wawancarai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Keluarga besar Syariah 20 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab - Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er

ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We

هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= zūkira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيَّ	<i>fath ah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
اُوَّ	<i>fath ah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>hau la</i>
--------	----------------	--------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas

وُ	<i>ḍ ammah dan wau</i>	Ū	u dengan garis di atas
----	------------------------	---	------------------------

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fatḥah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
-----------------------	---

المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>
---------------------------	---

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أُمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبًا لَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRACK	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xi
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Literature Review	7
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Penegasan Istilah	13
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN MEDIASI	16
2.1. Mediasi	16
2.2. Dasar Hukum Mediasi	18
2.3. Prinsip-prinsip Dasar Mediasi	21
2.4. Proses Pelaksanaan Mediasi	23
2.5. Mediator	25
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK KELAS 1B	30
3.1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Demak kelas 1B	30
3.2. Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak.....	56
3.3. Tingkat Keberhasilan Mediasi.....	59
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PROSES KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B DEMAK	62

4.1 Analisis Proses Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1B	
Demak	62
4.2 Analisis Faktor – Faktor Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama	
Kelas 1B Demak	67
BAB V PENUTUP	70
5.1. KESIMPULAN	70
5.2. SARAN	71
5.3. PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahkamah Agung ialah yang menyelenggarakan kuasa kehakiman serta memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili atau menyelesaikan suatu perkara. Didalam menyelesaikan suatu perkara, Peradilan berpegang pada asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Agar perkara cepat, sederhana, dan biaya ringan maka pengadilan melaksanakan upaya mediasi sebelum persidangan perceraian diadakan. Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat dijadikan alat pencapaian dalam penyelesaian suatu sengketa yang cepat dan murah biaya.

Dalam Pasal 130 HIR/154 R.Bg memerintahkan upaya perdamaian oleh hakim, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bermaksud memberikan kemudahan, kepastian, kelancaran dan ketertiban dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.¹

Indonesia sebagai negara hukum, mengakui pentingnya menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum di mana peradilan memiliki peran sentral dalam menegakkan bkeadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan aturan hukum.

Independensi kekuasaan kehakiman adalah prasyarat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, baik itu rakyat biasa maupun pemerintah,

¹ Sri Hariyani, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan', *Negara Dan Keadilan*, 9.1 (2020), 62 <<https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>>.

diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Dengan adanya jaminan independensi ini, pengadilan dapat menjalankan fungsinya tanpa campur tangan dari pihak lain, termasuk dari kekuasaan eksekutif atau legislatif. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara objektif, bebas dari intervensi politik atau kepentingan lain yang tidak relevan dengan kasus yang sedang diputuskan.

Peradilan memang dianggap sebagai tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam sebuah negara hukum. Dengan demikian, menjaga independensi kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting untuk menjamin integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ini juga merupakan fondasi dari supremasi hukum, di mana aturan hukum ditempatkan di atas segalanya, bahkan di atas pemerintahan itu sendiri.

Berdasarkan pasal 39 ayat(2) UU no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 6 alasan yang bisa menjadi dasar perceraian, baik perceraian maupun perpisahan. Alasan yang disebutkan adalah sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diatur dalam pasal 116 KHI, yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pada mediasi Prosesnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain dan Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak. Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.

Dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), mediasi sering kali tidak berhasil. Selain KDRT, penyebab perceraian seperti ketiadaan cinta, PIL (Pria Idaman Lain), WIL (Wanita Idaman Lain), dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dapat menghasilkan hasil yang bervariasi; sementara beberapa kasus mungkin berhasil, umumnya mediasi tidak efektif. Untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL, tidak bisa digeneralisasi apakah mediasi akan berhasil atau gagal. Artinya, dalam situasi ini, ada kalanya

pasangan dapat kembali rukun dan damai, sementara di lain waktu mereka memilih untuk melanjutkan perceraian.

Kegagalan dalam proses mediasi sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan para pihak untuk melihat keuntungan mediasi bagi mereka. Selain itu, keteguhan mereka untuk bercerai sangat kuat, dan mereka cenderung tidak terbuka dalam menyampaikan masalah mereka dengan jelas, lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Proses perundingan untuk mencari solusi telah dilakukan berulang kali di luar pengadilan, namun tetap menghasilkan kesimpulan bahwa perceraian adalah jalan keluar yang dianggap terbaik. Begitu juga, dalam kasus yang bukan perceraian, mereka merasa bahwa persidangan adalah pilihan terbaik dan terdapat rasa gensi untuk berdamai di antara mereka.

Keberhasilan mediasi dalam konteks perkara dapat ditentukan oleh karakteristik perkara yang mendasarinya. Mediasi tidak selalu berhasil dan hasilnya tidak bisa digeneralisasi. Sebagai contoh, meskipun perkara yang dipicu oleh rasa cemburu memiliki potensi keberhasilan yang tinggi, hal ini tidak menjamin bahwa semua kasus dengan latar belakang cemburu akan berhasil. Demikian pula, mediasi dalam kasus KDRT sering kali tidak berhasil, tetapi tidak selalu demikian karena ada kalanya kasus perceraian yang terkait dengan KDRT dapat berhasil. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan mediasi lebih baik dipahami sebagai hasil dari pengalaman mediasi di masing-masing pengadilan. Karakteristik dari perkara perceraian yang berhasil dimediasi antara lain adalah kasus yang sudah diajukan ke

pengadilan tetapi pihak-pihaknya belum siap membicarakannya, motivasi untuk mengajukan ke pengadilan hanya untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak, perkara yang disebabkan oleh cemburu, masalah nafkah, kebiasaan salah satu pihak yang memabukkan, ketertutupan masalah keuangan, serta rasa tersinggung yang berulang kali dari salah satu pihak.

Oleh karena itu perlu ada penelitian tentang faktor yang terkait dengan apa yang menjadi hambatan terhadap minimnya keberhasilan dalam mediasi di Pengadilan Agama Demak. Sepertinya upaya untuk meminimalisir angka perceraian hanya harapan yang belum terwujud, karena belum terjadi adanya perubahan terhadap perkara perceraian yang telah masuk dalam proses persidangan, sehingga belum mencapai harapan terkait angka perceraian yang semakin tinggi. Dapat dilihat nampaknya harus mencari solusi agar angka perceraian setidaknya tidak melonjak naik dari tahun ke tahun. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penulis tertarik untuk meneliti FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENANGGULANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak Kelas IB?
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak kelas IB?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang di uraian diatas, maka dari itu tujuan dan manfaat penulisan antara lain :

1. Tujuan Penelitian

1.1 Untuk memahami bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian perdamaian perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama.

1.2 Untuk mengetahui Faktor Keberhasilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Melalui Proses Mediasi

2. Manfaat Penelitian

2.1 Dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan kita bagaimana cara ber mediasi dengan baik.

2.2 Dengan adanya penelitian ini kita bisa tahu faktor-faktor keberhasilan mediasi, sehingga tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya.

1.4 Literature Review

Literature review bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang penulis kerjakan berjudul “Faktor Keberhasilan Mediasi Dalam Penanggulangan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak”, adapun beberapa kesamaan yang penulis peroleh dari penelitian sebelumnya yang sejenis yaitu :

- a. Penelitian yang dilakukan Arum Kusumaningrum, Universitas Diponegoro dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang”.² Penelitian tersebut membahas tentang keefektivan praktik mediasi perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1B. Persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang praktik mediasi yang berjalan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1B, sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas tentang faktor keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama.
- b. Penelitian yang ditulis Novi Hidayati Afsari, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirnarasa dengan judul “Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama”.³ Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana proses mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian, persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian tentang proses mediasi, sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas tentang faktor keberhasilan mediasi..
- c. Penelitian karya Ekawati Hamzah, Istitut Agama Islam As Sa’diyah Sengkang, dengan judul “Peran Hakim Mediator dalam Menangani

² Arum Kusumaningrum and others, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang’, *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2017), 1–10 <<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>>.

³ Novi Hidayati Afsari and Ineu Andini, ‘Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama’, *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 1.1 (2019), 53–63 <<https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.7>>.

Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama”.⁴ Penelitian yang membahas tentang peran mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama dengan menggunakan metode pemelitian deskriptif-kualitatif untuk menganalisis permasalahan tersebut, persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah sama-sama melakukan peneelitian tentang mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif-Kualitatif. Yakni merupakan suatu metode yang di gunakan untuk menganalisis atau menggambarkan keadaan sebenarnya. Guna memperoleh data yang bersifat obyektif, maka peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (field research). Dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dan melakukan observai, wawancara, dan dokumentasi.

1.5.2. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1B Kabupaten Demak pada bulan Januari – Juni 2024

1.5.3. Sumber Data

Untuk menjadi referensi atau sumber penelitian, penulis membutuhkan berbagai jenis data yang berkaitan dengan

⁴ Ekawati Hamzah, ‘Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Ekawati’, *Analisis Pengetahuan Keuangan, Kepribadian Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan*, 11.1 (2021), 192–201 <https://journals.ekb.eg/article_243701_6d52e3f13ad637c3028353d08aac9c57.pdf>.

permasalahan tersebut di atas. Beberapa sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber utama dan inti dari informasi. Data ini diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama Demak Kelas 1B, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bentuk data yang digunakan sebagai pendukung atau tambahan untuk hasil penelitian. Data ini diperlukan oleh penulis untuk melengkapi temuan dari penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui pencarian berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen yang masih relevan dengan topik penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data yang terdokumentasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sebelum disusun menjadi laporan. Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode yang digunakan dalam observasi adalah observasi partisipan. Observasi partisipan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada individu, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan sosial. Dalam metode ini, peneliti ikut terlibat dan berinteraksi secara aktif dengan objek pengamatan, serta merasakan dan memahami aktifitas sosial yang terjadi.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan wawancara informal. Wawancara informal merujuk pada suatu proses di mana pewawancara berinteraksi dengan narasumber tanpa menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Pendekatan ini memiliki sifat yang santai dan fleksibel, namun tetap memungkinkan penggalian informasi yang mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Dalam konteks penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari masyarakat, tokoh adat, dan individu yang memiliki pengalaman terkait permasalahan keluarga di Pedukuhan Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Brebes.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini merujuk pada teknik pengumpulan data dengan cara mencari dokumen yang

⁵ Lukman nur Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif*, 2013

terkait dengan penelitian, baik dalam bentuk cetak (hardcopy), elektronik (softcopy), maupun format lainnya. Penulis memperoleh sumber data dan dokumen tersebut secara langsung dari arsip desa, kepala desa, ketua adat, sesepuh desa, serta seluruh masyarakat yang dengan sukarela memberikan dokumentasi sebagai bagian dari penelitian ini.

Berdasarkan ketiga metode pengumpulan data yang telah disebutkan sebelumnya, penulis akan melakukan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Peneliti mulai meneliti semua data yang diperoleh melalui berbagai metode, antara lain wawancara, observasi, triangulasi, dan dokumen, pada tahap analisis data selama di lapangan. Selain itu, data dibaca dan dianalisis sebelum melanjutkan ke prosedur reduksi data. Proses mereduksi data ini didasarkan pada abstraksi atau ringkasan. Peneliti kemudian mengatur semua ringkasan ke dalam unit-unit. Sebuah kategori dibuat dengan mengkategorikan komponen-komponen ini. Setelah mengkategorikan data, berbagai metode seperti triangulasi, perpanjangan partisipasi, pemeriksaan

anggota, dan tinjauan sejawat digunakan untuk memverifikasi validitas data.⁶

1.6 Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul tersebut di atas, maka penulis merasa perlu memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini.

1. Faktor

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

2. Keberhasilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keberhasilan adalah perihal (keadaan) berhasil. Keberhasilan berasal dari kata dasar hasil.

3. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa atau perkara untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

4. Penanggulangan

⁶ Hengki Wijaya Helaludin, 'Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik', 2019, p. 33.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

5. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman secara luas, runtut, dan terperinci dan juga agar mudah dipahami oleh orang lain, maka penulis menjadikan gambaran kedalam satu kesatuan yang utuh. Maka dari itu, penulis membagi susunan menjadi lima bab, dan dari masing-masing bab tersebut terdapat sub bab. Berikut rincian sistematika penulisannya:\

Bab I, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab teoritis yang menjelaskan mengenai pengertian efektivitas, mediasi, mediator, landasan hukum mediasi, dan pendukung mediasi, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak serta kajian penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III berisi mengenai sedikit sejarah dari berdirinya Pengadilan Agama Demak sampai lokasinya, fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Demak, bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Demak, visi dan misi Pengadilan Agama Demak, dan yuridiksi Pengadilan Agama Demak dan data data perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak.

Bab IV memaparkan hasil dari penelitiannya yang diperoleh dari lapangan meliputi tentang keberhasilan mediasi dalam penekanan angka perceraian di Pengadilan Agama Demak dan faktor keberhasilan serta faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Demak.

Bab V Merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran- saran

BAB II

TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN MEDIASI

2.1. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang memiliki arti ditengah, arti tersebut memperlihatkan peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menjadi penengah disetiap permasalahan maupun problem yang sedang dihadapi oleh para pihak yang sedang menghadapi sengketa. Pada penjelasan secara etimologi disini, mediasi lebih ditekankan kepada pihak ketiga yang menjadi perantara, diantara para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahannya.⁷ Posisi mediator berada di tengah atau netral serta tidak berpihak kepada siapapun dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Mediator dituntut agar sanggup menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan diri terhadap para pihak yang bersengketa.⁸

Mediasi berasal dari kata "*media*" yang memiliki arti penghubung atau perantara. Dengan demikian mediasi memiliki arti suatu kegiatan menjalin sebuah hubungan diantara dua hal yang terpisah, kemudian mengadakan hubungan yang baik sehingga membuat dua hal yang semula tidak sama menjadi saling terkait secara positif. Dengan adanya perantara

⁷ Djulia Herjanara, "*Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan*", *Journal Mimbar Hukum Dan Peradilan*: Jakarta, 2013, h.76.

⁸ Abbas Syahrizal, "*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*", Cet I (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009), h.2.

atau penghubung, kedua hal yang tadinya terpisah itu saling terkait dan saling mengambil manfaat dari adanya perantara atau penghubung untuk keuntungan keduanya.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi memiliki arti sebagai proses menghadirkan pihak ketiga dan penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁰ Sedangkan mediator adalah perantara (penengah, penyambung) yang berperan sebagai penengah antara pihak-pihak yang bersengketa.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering disebut mediasi. Mediasi dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang melibatkan pihak ketiga *netral* dan *imparsial*. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi kedua belah pihak menempati posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun pihak yang dikalahkan karena mediasi dapat mengantarkan para pihak untuk mewujudkan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Para pihak yang bersengketa dalam mediasi pro aktif dalam memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan sebuah keputusan. Dalam mediasi seorang mediator hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi untuk menghasilkan kesepakatan damai mereka, seorang mediator dalam mediasi tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

⁹ Novi Hidayati Afsari Ineu Yuni Andini, "*Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama*" Bimbingan Penyuluhan Islam STID Sirnarasa', (2019), h. 56.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h.28.

Banyak manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Meskipun mediasi yang telah dilakukan gagal, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, manfaat dari mediasi sudah dapat dirasakan. Kesiapan para pihak untuk melakukan pertemuan dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu menguraikan pokok masalah persengketaan dan mempersempit perselisihan yang dimiliki oleh para pihak. Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format yang tepat untuk dapat disepakati kedua belah pihak.¹¹

2.2. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mencapai perdamaian. Dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama hakim wajib mengikuti tuntunan ajaran Islam. Penyelesaian perselisihan perkara dalam Islam mengajarkan agar sebaiknya penyelesaian dilakukan dengan perdamaian (*islah*).¹² Dalam Al-Qur'an ayat yang memiliki keterkaitan dengan perdamaian atau mediasi antara lain firman Allah SWT, QS. An-nisa 35 :

¹¹ Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009), h.74.

¹² Ridwan Jamal, 'Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15.2 (2017), h.142 <<https://doi.org/10.30984/as.v15i2.478>>.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya:

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 35)

Berdasarkan pada kedua ayat di atas memberikan, petunjuk bahwa Allah SWT sangat menganjurkan penyelesaian sengketa dengan cara damai melalui musyawarah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam tahap pelaksanaan mediasi pada hakekatnya para pihak melaksanakan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan.¹³

Adapun dasar hukum mediasi berdasarkan landasan yuridis normatif terdapat dalam:

¹³ Wirahanuddin, "Mediasi Perspektif Hukum Islam" (Semarang: Fatwa Publisng, 2014), h.32.

1. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan filosofis dalam proses mediasi di Pengadilan. Dalam sila keempat pancasila berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, memiliki arti bahwa tiap-tiap konflik/permasalahan/perselisihan alangkah baiknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian untuk mencapai kesepakatan bersama.¹⁴
2. Undang – undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara, di terangkan bahwa asas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alenia keempat Undang – undang Dasar 1945.¹⁵
3. Pasal 130 HIR/154 RBg¹⁶
4. KUH Perdata BAB X Tentang Perdamaian Pasal 1851-1864¹⁷
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁸

¹⁴ Rachmadi Usman, *"Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.47.

¹⁵ Amriani, h.34.

¹⁶ KUH Perdata

¹⁷ R. subekti dan R. Tjitrosudibio, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), h.468-471.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

2.3. Prinsip-prinsip Dasar Mediasi

Mediator dan para pihak yang berperkara dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama, harus mengetahui prinsip-prinsip dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama. Prinsip atau filosofi dasar mediasi adalah kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, hal tersebut bertujuan agar dalam melaksanakan mediasi tetap sesuai pada tujuan dan arah pelaksanaan mediasi. Adapun beberapa prinsip dalam pelaksanaan mediasi yaitu:

1. Mediasi Bersifat Sukarela

Sukarela dalam prinsip ini yang dimaksud adalah para pihak datang ke dalam proses mediasi atas dasar rasa suka rela sesuai keinginan mereka pribadi tanpa ada desakan dari pihak manapun. Prinsip ini terbentuk berdasarkan keyakinan bahwa seorang akan bekerja sama dengan baik untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi.¹⁹

2. Proses Mediasi Sederhana

Proses penyelesaian sengketa litigasi dapat memakan waktu bertahun-tahun dalam penyelesaiannya, mulai jika kasus terus naik banding, kasasi. Hal ini berbeda jika mengambil pilihan penyelesaian sengketa dengan proses melalui mediasi yang lebih singkat, karena tidak perlu banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat *final and binding* yang

¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdatadan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.326.

artinya putusan tersebut *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁰

3. Proses Mediasi Senantiasa Menjaga Kerahasiaan Para Pihak yang Bersengketa

Pelaksanaan mediasi dilakukan secara tertutup atau kerahasiaan (*fidentiality*), sehingga setiap orang boleh tidak mengikuti sesi-sesi perundingan mediasi. Hal tersebut berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan ini merupakan daya tarik tersendiri dalam mediasi, dimana para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang dihadapi diketahui oleh banyak khalayak umum.²¹

4. Netralitas

Prinsip netralitas yang dimaksud disini yaitu seorang mediator berperan hanya sebagai fasilitas dari proses mediasi. Seorang mediator memiliki kewenangan untuk mengontrol jalannya pelaksanaan mediasi. Mediator bertindak sebagai pihak netral, bukan sebagai hakim ataupun juri. Prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang tugas mediator.²²

5. Solusi yang Unik

²⁰ Tomi Saladin, 'Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.2 (2017) <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>>, h.155.

²¹ Saladin, h.155.

²² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Pasal 14.

Solusi yang unik yang dimaksud disini yaitu dalam hasil proses mediasi penyelesaian yang dihasilkan tidak harus sesuai dengan hukum atau standar legal yang berlaku, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas kedua belah pihak. Maka dari itu, tujuan akhir mediasi lebih banyak mengikuti kemauan dari para pihak yang berperkara.²³

2.4. Proses Pelaksanaan Mediasi

Tahapan awal dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan mendaftarkan perkara terlebih dahulu di pengadilan. Perihal tersebut telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai hukum beracara mediasi di pengadilan. Berdasarkan dari peraturan tersebut, maka tiap - tiap pengadilan wajib melaksanakan aturan mediasi sesuai dengan PERMA yang telah berlaku dan ditetapkan. Dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan terbagi menjadi dua prosedur yaitu Pra-Mediasi serta Proses Mediasi. Tahapan awal sebelum dilaksanakannya mediasi disebut dengan tahap Pra-Mediasi, dimana dalam tahapan ini berisikan penjelasan terkait kewajiban para pihak untuk hadir dan beriktikad baik pada saat mediasi, pemilihan mediator beserta penentuan batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. Proses mediasi merupakan tahap dimana mediator mulai melaksanakan proses mediasi dengan ruang lingkup tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Proses mediasi antara lain yaitu pertemuan mediator dengan kedua belah pihak, pertemuan mediator

²³ Saladin, h.155.

dengan salah satu pihak (*kaucus*), penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat hingga kesepakatan – kesepakatan mediasi.²⁴

Mediasi merupakan salah satu prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa saat beracara di peradilan agama ketika kedua belah pihak memenuhi panggilan Pengadilan (hadir dalam persidangan), sebagaimana dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun konsekuensi apabila hal tersebut tidak dilaksanakan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (3) dan (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa apabila tidak ditempuh mediasi sedangkan kedua belah pihak hadir dan para pihak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, maka hakim dengan putusan sela memerintahkan hakim pengadilan pada tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi”.²⁵

Tahapan awal pelaksanaan mediasi yaitu dimulai dengan pendaftaran perkara penggugat atau pemohon kepada panitera pengadilan. Selanjutnya gugatan tersebut akan panitera berikan kepada ketua Pengadilan Agama dan diteruskan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara yang telah didaftarkan. Pada hari pertama sidang, umumnya hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Hakim juga

²⁴ Aris Priyadi Arif Awaludin Teguh Anindito, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas" (cakrawala hukum, 2022), h.26-27.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (4).

memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi kepada para pihak baik secara ucapan maupun tulisan, kemudian diakhiri dengan penandatanganan para pihak sebagai persetujuan. Selanjutnya para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang akan membantu proses mediasi. Waktu yang diperlukan untuk memilih mediasi yaitu hari tersebut atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah sidang. Selanjutnya ketua majelis akan menunjuk mediator melalui surat penetapan pemilihan mediator.²⁶

Perkara yang telah terdaftar di sekretariat, mediasi akan dikenai biaya jasa sesuai dengan kesepakatan. Para pihak akan bertemu dengan mediator pada hari itu juga. Proses mediasi dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang lagi 30 hari. Mediator yang ditunjuk dalam proses mediasi menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi. Apabila mediasi dilaksanakan di lingkungan pengadilan, maka mediator akan melakukan pemanggilan melalui juru sita atau jurusita pengganti. Dalam proses mediasi para pihak wajib hadir baik secara langsung maupun dengan kuasa hukum atau sendiri. Bilamana dalam proses mediasi salah satu pihak tidak hadir sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beriktikad baik.

2.5. Mediator

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 ayat (1).

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang membantu dua atau lebih pihak yang sedang berselisih untuk mencapai penyelesaian atau kesepakatan secara damai melalui proses mediasi. Dalam mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil akhir dari sengketa tersebut, tetapi berperan dalam memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi isu-isu penting, dan membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Mediator sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam penyelesaian sengketa komersial, hukum keluarga, konflik tempat kerja, dan lain-lain. Proses mediasi biasanya bersifat sukarela dan rahasia, dengan tujuan untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan mediator adalah hakim atau pihak yang mempunyai sertifikat mediator sebagai pihak netral untuk membantu para pihak menemukan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator yang dimaksud dalam PERMA tersebut adalah mediator yang menjalankan tugasnya di Pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya seorang mediator dapat berasal dari hakim pengadilan itu sendiri atau dari mediator luar pengadilan.²⁷ Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan mendapat surat keputusan (SK) dari ketua

²⁷ Ritha Safithri, "Mediasi Dan Fasilitasi Konflik Dalam Membangun Perdamaian", *Jurnal Academica Fisip Untad*, 03.2 (2011), h. 68.

Pengadilan. Adapun beberapa ciri penting yang terdapat pada mediator diantaranya:

- a. Netral
- b. Membantu Para Pihak
- c. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator memiliki kewenangan mengarahkan para pihak untuk dapat menemukan titik temu dari permasalahan perkaranya dengan cara damai, kewenangan tersebut hanya sebatas sebagai fasilitator. Para pihak diarahkan untuk dapat menemukan penyelesaiannya sendiri. Mediator dilarang melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang para pihak kehendaki. Mediator juga harus membantu menuangkan butir-butir kesepakatan tersebut dalam dokumen kesepakatan damai yang dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.²⁸

Telah kita ketahui dalam penjelasan di atas mediator adalah orang yang ahli atau pihak lain yang menjadi pihak netral atau penengah untuk membantu para pihak menemukan penyelesaian sengketa dalam proses mediasi. Keterampilan peran seorang mediator juga sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi, oleh karena itu seorang mediator harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Persyaratan atau kriteria tersebut dapat dilihat dari sisi *internal mediator* dan *eksternal mediator*. Sisi internal

²⁸ Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", VII.1 (2016), h. 43.

mediator yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menengahi serta mengatur proses mediasi untuk mencapai penyelesaian sengketa para pihaknya. Seorang mediator harus mampu membangun kepercayaan kepada para pihaknya. Mediator seolah-olah memperlihatkan keprihatinan bahwa permasalahan yang tidak diselesaikan dapat membawa dampak negatif baik itu individu maupun kelompok (sosial bermasyarakat). Dalam hal ini, mediator bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa.²⁹

Dalam melaksanakan fungsinya mediator perlu mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pada dasarnya mediator harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung.³⁰ Terdapat pengecualian apabila dalam suatu wilayah yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, maka semua hakim di Pengadilan tersebut dapat masuk dalam daftar mediator. Menurut Fuller sebagai seorang ahli hukum, disebutkan mengenai beberapa fungsi dari seorang mediator sebagai berikut:

1. Katalisator, berarti bahwa dengan hadirnya seorang mediator dapat mendorong terciptanya kondisi yang kondusif saat diskusi atau komunikasi para pihak;

²⁹ M R Abdullah, P Syahfarudin, and ..., "Menyoal Akreditasi Pendidikan Mediator Oleh Mahkamah Agung", *Kertha Semaya: Journal ...*, 9.4 (2021), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/64042/38676>, h.63.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (1).

2. Pendidik, berarti berusaha mengerti suatu keinginan, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak;
3. Penerjemah, berarti mediator harus berupaya menyampaikan serta merumuskan usulan pihak satu kepada pihak yang lain dengan bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya dengan tidak mengurangi maksud dan sasaran yang ingin dicapai oleh pengusul;
4. Narasumber, berarti seorang mediator harus bisa mengembangkan serta memanfaatkan sumber-sumber informasi yang telah tersedia;
5. Penyandang berita jelek, berarti mediator harus menyadari bahwa kedua belah pihak dapat bersikap emosional selama perundingan, sehingga mediator harus siap menerima kata-kata atau ungkapan yang tidak menyenangkan dan kasar dari salah satu pihak;
6. Agen realitas, berarti mediator harus menyampaikan dan memberikan pengertian yang jelas kepada salah satu pihak bahwa tuntutan yang tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai;
7. Kambing hitam, berarti seorang mediator harus siap bertanggung jawab bila pihak yang dimediasi kecewa dan tidak menerima hasil perundingan sesuai syarat yang telah disepakati.³¹

³¹ Takdir Rahmadi, "*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.14-15.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK KELAS 1B

3.1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Demak kelas 1B

Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama, dalam menyelesaikan sengketa bagi orang pencari keadilan yang beragama Islam. yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.³²

Pada saat kolonial menjajah Indonesia, Pengadilan Agama dibiarkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat. Namun setelah kekuasaan mereka bertambah kuat, maka pada tahun 1820 keberadaan Pengadilan Agama mulai diatur, kemudian pada tahun 1882 yang dimuat disalah satu *staatblaad* Nomor 152 yang berlaku mulai tanggal 01 Agustus 1882 dibentuklah lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura.³³

Pasca kemerdekaan, keberadaan Peradilan Agama tetap diakui eksistensinya berdasarkan pasal 11 Arutan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.³⁴

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang digantikan dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari empat lembaga

³² Ahmad Rifa'i, 'KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH', 7, 2004, 16-44.

³³ Andi Akranx, 'SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA', 2.I (1983).

³⁴ Akranx.

Peradilan. Dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tersebut, Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya. Para pencari keadilan pun demikian, akan lebih mudah dan konkrit dalam berurusan dengan peradilan agama. Adapun mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dapat kita baca dalam ketentuan pasal 49, yang secara lengkap sebagai berikut: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang.³⁵

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf
- f. Shadaqah, dan
- g. Ekonomi syari'ah.

Secara histories, keberadaan lembaga Peradilan yang melaksanakan fungsi Peradilan Agama sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Namun pada waktu itu kekuasaan sebagai Hakim (qadhi) umumnya dilakukan raja atau sultan yang sedang berkuasa, khusus untuk perkara-perkara yang menyangkut soal Agama, sultan biasanya menunjuk ulama'/ pemuka agama untuk melakukan fungsi tersebut.³⁶

³⁵ Akranx.

³⁶ Akranx.

Pengadilan Agama Demak apabila dilihat dari urutan dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistim peradilan, baik untuk perkara peradta maupun pidana. Pemberkuan Syariat Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistim pemerintahan kerajan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja-raja saat itu.

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore, Ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, berdiri suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam.

Pada awalnya, Pengadilan Agama Demak berlokasi di Jalan Pemuda, yang merupakan pusat kota dan dekat dengan Pengadilan Negeri Demak pada waktu itu (saat ini, Pengadilan Negeri Demak berada di Jalan Sultan Trenggono). Beberapa tahun kemudian, Pengadilan Agama Demak dipindahkan ke 'pawastren' (area shalat wanita) yang berada di sisi kanan Masjid Agung Demak. Mereka mendirikan

bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, tepatnya di sebelah kanan masjid, yang terdiri dari tiga ruangan: ruang sidang, ruang kerja, dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Di lokasi yang sama, di depan kanan masjid, juga terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan yang dulu digunakan oleh Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut kini dipakai sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.

Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) . Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membelikan tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M2 terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).

Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.³⁷

Mengenai kepemimpinan di Pengadilan Agama Demak pada tahun 1964 di ketuai oleh KH. Mustain Faqih. Pada tahun 1964-1981 diketuai oleh Drs. Syamsudin Anwar. Tahun 1981-1990 di bawah kepemimpinan Drs. Chudori. Pada tahun 1990-1999 di ketuai oleh Drs. Syihabuddin Mukti. Kemudian pada tahun 1999-2002 diketuai oleh Drs. H. Abdul Malik, S.H. Pada tahun 2002-2004 diketuai oleh Dra. Hj. Fatimah Bardan. Kemudian pada tahun 2004-2007 di bawah kepemimpinan Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. Pada tahun 2007-2010 diketuai oleh Drs. Nasihin Mughni, M.H. Pada tahun 2010-2013 diketuai oleh Drs. H. Sudarmadi, SH. Kemudian pada tahun 2013-2015 diketuai oleh Drs. H. Ma'mun. Pada tahun 2015-2017 diketuai oleh Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum. Pada tahun 2017-2021 di bawah kepemimpinan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H. Pada tahun 2021-

³⁷ 'Sejarah Pengadilan Agama Demak', <https://Pa-Demak.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan>. (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 09.03 WIB)

2022 diketuai oleh Muhammad Hanafi, S.Ag. Pada tahun 2022-2023 diketuai oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H. Dan kemudian pada tahun 2023-Sekarang diketuai oleh Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B yang salah satu menjadi peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Demak.

a. Tugas dan Fungsi Pokok

Pengadilan Agama Demak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Ekonomi Syariah.

Adapun Tugas dan Fungsi Pokok di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B meliputi:

b. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi Ketua Pengadilan Agama Demak:

1. Pemimpin pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Demak.
2. Membuat rencana kerja tahunan, menetapkan target, menjadwalkan kegiatan, serta mengawasi pelaksanaannya agar berjalan baik dan selaras.

3. Membagi tugas dengan jelas dan menentukan penanggung jawab untuk memastikan keserasian dan kerja sama antar pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Demak.
4. Menyelenggarakan administrasi peradilan, baik administrasi perkara maupun administrasi umum, serta mengawasi keuangan, baik yang berkaitan dengan perkara maupun anggaran rutin/Pembangunan.
5. Mengadakan pertemuan berkala setidaknya sebulan sekali dengan para hakim dan pejabat lainnya, serta minimal tiga bulan sekali dengan seluruh karyawan.
6. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada hakim, pejabat lainnya, dan seluruh karyawan sesuai kebutuhan.
7. Mempersiapkan kader untuk menghadapi alih generasi.
8. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya, bekerja sama dengan instansi terkait, serta memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah jika diminta.
9. Menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat jika diperlukan.
10. Mempelajari berkas perkara atau dokumen lain yang berkaitan dengan perkara yang diajukan, serta mendistribusikannya kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
11. Menetapkan urutan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum yang harus didahulukan.

12. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
13. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas serta perilaku hakim, panitera sekretaris, dan jurusita.
14. Membagi tugas dengan wakil ketua serta bekerja sama dengan baik.
15. Melakukan konsultasi dengan atasan ketika diperlukan.
16. Menjalankan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
17. Mengevaluasi kinerja aparat di lingkungan Pengadilan Agama Demak.
18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua antara lain:

1. Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan.
2. Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian.
3. Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal Melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan

ketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh hakim, panitera, panitera pengganti dengan juru sita/juru sita pengganti maupun tugas tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh wakil sekretaris, kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian keuangan & kepala sub bagian umum yang dilaporkan kepada ketua.

4. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan untuk meningkatkan disiplin kerja.
5. Memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diberikan oleh ketua dengan cara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
6. Memimpin sidang, meneliti perkara sebelum disidangkan, serta mencatatnya dalam buku kalender persidangan.
7. Menetapkan hari sidang, memutuskan sita jaminan, dan memerintahkan juru sita pengganti untuk melakukan pemanggilan dan pelaksanaan sita.
8. Menyusun penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya dan meneliti secara cermat sebelum menandatangani penetapan atau keputusan tersebut.
9. Memantau perkembangan perkara yang ditanganinya untuk memastikan proses penanganannya dilakukan secara sederhana dan berbiaya ringan.
10. Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab atas kebenarannya.
11. Menyusun jadwal persidangan (court calendar).
12. Meningkatkan kemampuan dalam penanganan perkara untuk meningkatkan kualitas penetapan atau putusan.

13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua.
14. Mengoordinasikan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan sesuai perintah pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menetapkan hari sidang, memimpin jalannya persidangan, membuat putusan atau penetapan, mengevaluasi serta menyelesaikan perkara yang sedang ditangani, menjalankan tugas khusus, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Demak.

Tugas pokok dan fungsi Hakim antara lain:

1. Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan serta mencatatnya dalam buku kalender persidangan.
2. Memimpin atau mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis atau anggota.
3. Sebagai Ketua Majelis, menetapkan hari sidang.
4. Menetapkan sita jaminan atas perkara yang ditangani.
5. Menyusun konsep putusan atau penetapan dan memberikan paraf.
6. Meneliti ketikan putusan atau penetapan dan memberikan paraf.
7. Memantau perkembangan perkara yang menjadi tanggung jawabnya untuk diproses lebih lanjut dengan bantuan Panitera Pengganti.

8. Bertanggung jawab atas pembuatan dan keabsahan berita acara persidangan serta menandatangani bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya.
9. Menandatangani putusan atau penetapan bersama Panitera Pengganti.
10. Membantu atau membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa membaca atau menulis.
11. Menyusun jadwal persidangan (Court Calendar).
12. Secara berkala melaporkan perkembangan perkara yang ditangani kepada Ketua Pengadilan Agama.
13. Memerintahkan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak terkait.
14. Mengawasi Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam hal yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.
15. Menganalisis putusan atau penetapan untuk meningkatkan kualitasnya.
16. Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
17. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera

Membuat rencana dan menjalankan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Demak, serta melakukan pengawasan, evaluasi, dan laporan tentang pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Demak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Membantu pimpinan dalam pengelolaan administrasi perkara.
2. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan.
3. Menetapkan target kegiatan kepaniteraan setiap tahun.
4. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
5. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
6. Mengelola berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan.
7. Membagi tugas kepada wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan jurusita.
8. Mengarahkan dan memotivasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepaniteraan.
9. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
10. Mengadakan rapat dinas.
11. Membuat akta terkait permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan dokumen lain yang wajib dibuat oleh panitera sesuai undang-undang/peraturan.
12. Sebagai ketua tim pengelola dana kepaniteraan, bertugas menyusun proyeksi penerimaan biaya kepaniteraan dan rencana penggunaannya, serta menyampaikannya kepada tim pengelola.
13. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) dan rencana kerja tahunan.
14. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun.

15. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Mendistribusikan dana kepaniteraan yang telah dicairkan kepada Tim Pengelola pada semua tingkat.
17. Melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan.
18. Mengevaluasi kinerja para aparat di lingkungan kepaniteraan.
19. Memberikan penilaian kinerja bagi bawahannya di lingkungan kepaniteraan pada akhir tahun.
20. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
21. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

f. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama, serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan teknis Ketua Pengadilan Agama Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Membantu pimpinan dalam pengelolaan administrasi umum.
2. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.
3. Menetapkan target kegiatan kesekretariatan setiap tahun.
4. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
5. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag).
6. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kesekretariatan.

7. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
8. Mengadakan rapat dinas.
9. Sebagai sekretaris, mengatur tugas kepala sub bagian.
10. Menyusun proyeksi penerimaan biaya kepaniteraan dan rencana penggunaannya, serta menyampaikannya kepada Tim Pengelola di tingkat yang lebih tinggi sebagai bahan penyusunan RKK AKL.
11. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) dan rencana kerja tahunan.
12. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun.
13. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Sebagai Koordinator pelaksanaan tugas terpadu antara Tim Pengelola, Bendaharawan, dan Atasan Langsung Bendaharawan dalam hal pencairan dana kepaniteraan di KPPN setempat.
15. Mengevaluasi kinerja para aparat di lingkungan kesekretariatan.
16. Memberikan penilaian kinerja bagi bawahannya di lingkungan kesekretariatan pada akhir tahun.
17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
18. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

g. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan antara lain:

1. Membantu tugas-tugas panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan gugatan
2. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan Pengadilan Agama
3. Memberi nomor register pada setiap perkara gugatan yang diterima di Kepaniteraan.
4. Mencatat setiap perkara gugatan yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
5. Memimpin satuan kerja bagian kepaniteraan gugatan.
6. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
7. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan.
8. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
9. Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
10. Membukukan dalam buku register tentang Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama.
11. Membuat SKUM perkara gugatan untuk pembayaran panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/Bendahara Penerima.

12. Mendaftarkan perkara ke dalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran.
13. Menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah memenuhi syarat kepada Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Ketua Majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama.
14. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
15. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
16. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya.
17. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun.
18. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
19. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
20. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
21. Melaksanakan administrasi perkara gugatan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

h. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan antara lain:

1. Membantu panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan permohonan.
2. Melaksanakan administrasi perkara permohonan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.
3. Memberi nomor register pada setiap perkara permohonan yang diterima di kepaniteraan.
4. Mencatat setiap perkara permohonan yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
5. Memimpin satuan kerja bagian kepaniteraan permohonan.
6. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
7. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan.
8. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
9. Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
10. Membukukan dalam buku register tentang penunjukan majelis hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama.
11. Membuat SKUM perkara permohonan untuk membayar panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/bendahara penerima.
12. Mendaftarkan perkara ke dalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran.

13. Menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah memenuhi syarat kepada panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada ketua majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama.
14. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
15. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
16. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya.
17. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya.
18. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
19. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
20. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
21. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan Pengadilan Agama.

i. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Demak. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum antara lain:

1. Membantu Panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan hakim.

2. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
3. Memimpin satuan kerja Kepaniteraan Hukum.
4. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
5. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
6. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
7. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan.
8. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
9. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar bagian Kepaniteraan.
10. Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Agama Islam tentang Peradilan Agama dan Hisab Rukyat.
11. Mengkoordinir pelaksanaan Hisab dan Rukyat serta pelaksanaan *syahadah Rukyatul hilal* berdasarkan petunjuk atasan.
12. Memberikan pelayanan tenaga Rohania Islam sesuai dengan petunjuk atasan.
13. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
14. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
15. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya.
16. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun.
17. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
18. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
19. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

20. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, nasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari Pimpinan Pengadilan (Ketua) atau Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.
22. Membuat register pengaduan masyarakat.

j. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Demak. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana antara lain:

1. Membantu sekretaris dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Sub bagian Kepegawaian.
2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

4. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan disidang Sub bagian kepegawaian.
5. Mengurus hak-hak pegawai dibidang kepegawaian.
6. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
7. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
8. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di Sub bagian kepegawaian.
9. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
10. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun
11. Menyiapkan daftar untuk penilaian pekerjaan bagi seluruh pegawai Pengadilan Agama Demak pada akhir tahun.
12. Menyiapkan daftar hadir untuk seluruh karyawan dan merekap serta mengarsipkannya sebagai bahan laporan kepegawaian.
13. Membuat semua data dibidang kepegawaian.
14. Membuat laporan tentang segala macam mutasi dibidang kepegawaian.
15. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
16. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

k. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Umum dan Keuangan

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Umum dan Keuangan antara lain:

1. Membantu Sekretaris yang memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian keuangan.
2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan bersama-sama Sub. Bagian Umum.
4. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Sub Bagian Keuangan.
5. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
6. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
7. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
8. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
9. Sebagai anggota Tim Pengelola Biaya Kepaniteraan bertugas membantu kelancaran tugas Tim Pengelola, Bendaharawan Pengguna dan Atasan Langsung Bendaharawan.
10. Membuat laporan tentang Keuangan secara berkala/sesuai dengan aplikasi.
11. Merencanakan dan melaksanakan pengurusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan.
12. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Membuat Laporan Tahunan (LT), Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) dan Kartu Inventaris Barang (KIB), dan lain-lain yang berkaitan dengan umum.
14. Mengusulkan penghapusan barang milik negara/kekayaan negara.

Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan:

1. Membantu sekretaris yang memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
2. Menyusun RKA-KL dan membahas usulan revisi kegiatan dan anggaran (DIPA) serta penyiapan bahan usulan APBNP bersama dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
3. Operator Aplikasi RKA-KL.
4. Mengkoordinir, Menginventarisir segala kebutuhan masing-masing bidang dalam hal penganggaran.
5. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Tahunan, IKU (Indikator Kinerja Utama), Reviu IKU, Renstra (Rencana Strategis), Reviu Renstra, RKT Rencana Kinerja Tahunan), PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
6. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan.
7. Mengelola, Menyetor PNBPN, membuat pembukuan PNBPN dan Mengisinya pada Aplikasi SIMARI dan Simponi PNBPN.
8. Mengisi Realisasi anggaran pada Website Badilum.
9. Mengkoordinir Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu.

10. Monitoring kelancaran akses internet dan jaringan serta membantu pimpinan dalam pengembangan aplikasi untuk mewujudkan Pengadilan yang Modern berbasis IT.
11. Memantau pelaksanaan tugas IT sebagai fasilitator SIPP, baik Update versi terbaru, database, sinkronisasi, penambahan User dan referensi, problem solving dalam pengaplikasian SIPP, pengelolaan Website, server dan jaringan Internet.
12. Mengisi monitoring rencana kinerja.
13. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan.

I. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita

Sebagai Koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita:

1. Sebagai koordinator dari para Juru Sita Pengganti.
2. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti.
3. Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara.

4. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain: Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar talak dan penyitaan.
5. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali.
6. Menjalankan Penetapan Sita dan Putusan Hakim (Eksekusi).
7. Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara ghoib dan Pelelangan Putusan atas sengketa.
8. Mengkordinir, mendistribusikan dan melaksanakan panggilan bantuan dari luar wilayah Pengadilan Agama Demak.
9. Mencatat register permohonan, Penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak serta Eksekusi.
10. Membantu mengetik permohonan gugatan, P3HP dan keterangan waris.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

m. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita Pengganti

Membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita Pengganti antara lain:

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti.

2. Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara.
3. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain: Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar talak dan penyitaan.
4. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali.
5. Menjalankan putusan Hakim (Eksekusi).
6. Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara *ghaib*.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

n. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B

Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pemimpin, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Adapun Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B adalah sebagai berikut:



Adapun untuk visi misi di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Mandiri Dan Profesional
Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia”

Misi:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

3.2. Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan saat ini semakin meningkat searah dengan banyaknya kasus sengketa yang masuk ke pengadilan, baik sengketa pribadi, kelompok maupun antar negara. Berdasarkan dari data laporan penyelesaian perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1B Demak sangat beragam. Dalam proses tahap penyelesaian sengketa tersebut memiliki tahapan yang beragam, diselesaikan selaras dengan kepentingan para pihak.³⁸ Mediasi menjadi salah satu bagian penting untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, hal tersebut tercantum pada Pasal 4 PERMA No. 1

³⁸ Dwi Rezki Sri Asrarini, "*Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*" (Bandung: PT Alumni, 2013), h.35.

Tahun 2016 dijelaskan bahwa :

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan melalui mediasi”.³⁹

Mediasi di Pengadilan Agama Demak terdiri dari dua tahap utama: Tahap Pra Mediasi dan Proses Mediasi. Tahap Pra Mediasi adalah tahap awal sebelum mediasi dilaksanakan pada sidang pertama. Pada tahap ini, kedua belah pihak yang hadir diberi penjelasan mengenai kewajiban untuk mengikuti mediasi, memilih mediator, menetapkan batas waktu, dan memanggil para pihak yang terlibat, yang dilakukan oleh juru sita pengadilan. Setelah itu, proses mediasi dilanjutkan, di mana mediator mulai memfasilitasi mediasi yang mencakup lebih dari sekadar posita dan petitum gugatan.⁴⁰ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai tahap Pra Mediasi dan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak sebagai berikut :

1. Tahap Pra Mediasi

Pada tahap ini pertama-tama sebelum memasuki pelaksanaan mediasi harus terlebih dahulu ada gugatan yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak berdasarkan kewenangannya. Kemudian selanjutnya pelaksanaan sidang pertama dalam persidangan pertama ini juga dijelaskan terkait prosedur mediasi seperti pengertian mediasi, tujuan mediasi, keharusan menghadiri mediasi dan beriktikad

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1)

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Makali.

baik dalam proses mediasi, termasuk dijelaskan juga beban biaya mediasi apabila salah satu tidak beriktikad baik (kehadiran dianggap sebagai iktikad baik), tindak lanjut terkait kesepakatan perdamaian, penandatanganan formulir penjelasan mediasi.

Setelah penjelasan mengenai kewajiban pelaksanaan mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator. Dalam memilih mediator, para pihak harus memilih mediator yang sudah tercatat dalam mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak. Apabila para pihak memilih mediator di luar pengadilan maka di bebaskan biaya mediasi. Setelah mediator ditunjuk, mediator akan menentukan hari serta tanggal pertemuan mediasi.

2. Tahap Proses Mediasi

Tahap proses mediasi adalah pertemuan antara para pihak dengan mediator yang telah disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis hakim. Dalam hal ini waktu mediasi memiliki batas waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi.⁴¹ Perpanjangan mediasi bisa dilakukan dengan persetujuan dari para pihak, dan permintaan perpanjangan tersebut harus diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak, mediasi biasanya berlangsung antara 7 hingga 30 hari.⁴² Kemudian untuk perpanjangan pelaksanaan mediasi juga dilaksanakan

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2)

⁴² Hasil wawancara dengan bapak Drs Makali.

karena mediasi yang tidak terlaksana.

Dalam proses mediasi mediator dan masing-masing pihak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian setelah memperkenalkan diri dilanjutkan penjelasan permasalahan dari masing-masing pihak, dimulai oleh pihak penggugat kemudian dilanjutkan penjelasan permasalahan dari pihak tergugat. Setelah memahami secara jelas mengenai duduk perkara, usul perdamaian, atau apabila perlu melakukan kaukus kepada para pihak mendengar keterangan ahli atau tokoh masyarakat. Kemudian mediator dapat mengidentifikasi masalah dan kepentingan para pihak dan mencari jalan tengah atau kesepakatan para pihak. Dalam hal ini para pihak tidak ada yang kalah atau menang, namun yang ada yaitu para pihak yang sama-sama tidak dirugikan.

3.3. Tingkat Keberhasilan Mediasi

Sebelum proses persidangan para pihak diberikan kesempatan waktu dan ruang untuk merundingkan perkara yang sedang dihadapi melalui proses mediasi. Adapun keputusan dari hasil mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak terdapat beberapa kemungkinan yaitu :

1) Mediasi berhasil

Mediasi dikatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak menghadap kembali pada majelis hakim untuk memberitahukan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian. Para pihak

dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim, untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.⁴³ Jika para pihak tidak menginginkan kesepakatan perdamaian diperkuat dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan tersebut harus mencantumkan klausul pencabutan gugatan atau pernyataan bahwa perkara telah selesai.

2) Mediasi berhasil sebagian

Mediasi dikatakan berhasil sebagian apabila dalam kasus tersebut telah mencapai kesepakatan akan tetapi para pihak sepakat damai mengenai akibat hukumnya. Misal dalam mediasi kasus perceraian yang juga menuntut pembagian harta gono gini, saat di mediasi para pihak sepakat untuk tetap bercerai dan sepakat untuk membagi harta gono gini mereka dengan damai, gugatan tambahan atas harta gono gini dianggap selesai.

3) Mediasi tidak berhasil

Mediasi dikatakan tidak berhasil ketika para pihak tidak dapat dirukunkan kembali. Selanjutnya mediator memiliki kewenangan bahwa mediasi tidak berhasil. Sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 32 ayat

(1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut :

“Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau para pihak

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (4)

*dinyatakan tidak beriktikad baik”.*⁴⁴

4) Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Mediasi dikatakan tidak dapat dilaksanakan apabila dalam persidangan para pihak sama – sama hadir akan tetapi setelah masuk proses mediasi baik kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak berkenan untuk dimediasi.



⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 32 ayat (1)

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PROSES KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B DEMAK

4.1 Analisis Proses Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak

Mediasi adalah salah satu metode alternatif penyelesaian konflik di luar pengadilan, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan bantuan seorang mediator yang netral. Dalam mediasi, terjadi dialog antara kedua belah pihak dalam suasana yang terbuka, jujur, dan saling bertukar pandangan, dengan mediator berperan sebagai fasilitator untuk membantu mencapai kesepakatan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dianjurkan karena perdamaian dapat mencegah rusaknya hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Pengadilan Agama Kelas 1B Demak, sebagai lembaga peradilan di Kabupaten Demak, menangani berbagai perkara, termasuk permohonan dan gugatan sengketa keluarga. Pelaksanaan mediasi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung memandang mediasi sebagai metode yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, karena kehadiran mediator memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah, sehingga membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Dalam setiap kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Demak, majelis hakim berupaya terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak

sebelum persidangan dimulai. Bahkan, Ketua majelis hakim tetap berusaha mencapai perdamaian sebelum putusan dibacakan. Berdasarkan analisis peneliti, pelaksanaan dan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan untuk menempuh mediasi. Hakim yang memeriksa perkara memberikan waktu kepada para pihak pada hari itu juga, atau paling lama dalam 2 hari, untuk memilih mediator dari daftar yang tersedia di Pengadilan Agama Demak. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, proses penentuan mediator ini di Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Demak memiliki pilihan untuk menggunakan mediator dari luar pengadilan atau mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Demak. Jika mereka memilih mediator dari luar pengadilan, biaya mediasi ditanggung berdasarkan kesepakatan bersama. Sebaliknya, jika memilih mediator hakim dari pengadilan, tidak ada biaya yang dikenakan. Proses ini sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1), yang menyatakan bahwa para pihak berhak memilih satu atau lebih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di pengadilan.

Di Pengadilan Agama Demak, terdapat 6 mediator, terdiri dari 4 mediator yang juga berperan sebagai hakim dan sudah bersertifikat, serta 2 mediator yang juga hakim tetapi belum bersertifikat. Daftar nama mediator

ini tersedia bagi para pihak di ruang persidangan. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 13, setiap mediator wajib memiliki sertifikat yang diperoleh setelah lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi. Namun, berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim yang belum bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator jika tidak ada atau terjadi keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

Dengan demikian, meskipun belum semua mediator di Pengadilan Agama Demak memiliki sertifikat, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1), kondisi ini dapat diterima mengingat adanya keterbatasan jumlah mediator bersertifikat di pengadilan tersebut. Hal ini memungkinkan hakim yang belum bersertifikat untuk tetap menjalankan peran sebagai mediator dalam situasi tersebut.

Mediasi di Pengadilan Agama Demak dilaksanakan di ruang khusus yang tertutup, cukup luas, dan dilengkapi dengan fasilitas ber-AC. Berdasarkan penelitian, tempat mediasi ini sudah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan bahwa mediasi harus dilakukan di ruang mediasi pengadilan atau tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan wawancara dengan hakim mediator, di Pengadilan Agama Demak, lama waktu mediasi berbeda-beda tergantung jenis perkara. Untuk mediasi perkara harta, biasanya memerlukan waktu sekitar 30 hari, sedangkan untuk mediasi perkara perceraian, waktu yang diperlukan adalah

7-14 hari. Para pihak juga dapat meminta perpanjangan mediasi berdasarkan kesepakatan bersama, dan perpanjangan tersebut harus diajukan kepada hakim pemeriksa perkara saat sidang. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 24, Pengadilan Agama Demak telah menjalankan prosedur yang berlaku, di mana proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi dan dapat diperpanjang hingga 30 hari tambahan.

Di Pengadilan Agama Demak, proses mediasi terdiri dari dua tahapan utama: Pra Mediasi dan Proses Mediasi. Berdasarkan analisis peneliti, tahapan-tahapan ini telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada tahap Pra Mediasi, pada sidang pertama, hakim memeriksa perkara dan mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi. Hakim kemudian menunda persidangan untuk memberikan waktu maksimal 30 hari bagi proses mediasi. Selain itu, hakim menjelaskan kepada para pihak tentang pemilihan mediator dan menetapkan batas waktu untuk memilih mediator, yaitu pada hari sidang itu juga atau paling lama dalam 2 hari. Jika para pihak tidak dapat menyepakati mediator dalam waktu tersebut, ketua majelis hakim akan menunjuk hakim lain yang tidak memeriksa perkara sebagai mediator. Tahapan Pra Mediasi di Pengadilan Agama Demak tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Setelah mediator ditunjuk, para pihak menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung maksimal 30 hari. Mediator yang terpilih kemudian menyusun jadwal pertemuan

mediasi untuk disepakati oleh para pihak. Jika diperlukan, mediator dapat melakukan "Kaukus" untuk membahas isu-isu secara terpisah dengan masing-masing pihak. Mediator juga berkewajiban menyatakan mediasi gagal jika salah satu pihak atau kuasanya tidak menghadiri pertemuan mediasi selama 2 hari berturut-turut tanpa alasan yang sah, setelah dipanggil secara patut. Berdasarkan tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Demak, peneliti menganalisis bahwa prosedur tersebut telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan yang dicapai harus dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta mediator. Jika mediasi dilakukan melalui kuasa hukum, para pihak harus menyatakan persetujuan atau kesepakatan secara tertulis. Selanjutnya, para pihak harus menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Mereka juga dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian." Jika para pihak tidak ingin kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian," maka kesepakatan tersebut harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan bahwa perkara telah selesai. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim pemeriksa pokok perkara. Berdasarkan tahapan tersebut, peneliti menganalisis bahwa prosedur ini telah sesuai dengan

PERMA No. 1 Tahun 2016.

4.2 Analisis Faktor – Faktor Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak

Mediasi merupakan suatu proses untuk memberikan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu jalan alternatif untuk penyelesaian suatu persengketaan kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian kepada mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan dapat diterima kepada pihak yang bersengketa.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak, yang diidentifikasi dari hasil wawancara dan penelitian:

1. Internal Mediator: Mediator di Pengadilan Agama Demak terdiri dari hakim mediator, karena belum ada mediator luar atau non-hakim yang bersertifikat. Hakim mediator perlu memiliki kemauan, ketulusan, dan keseriusan yang tinggi. Karena penggunaan mediator hakim tidak memerlukan biaya tambahan, kualitas dan komitmen mediator sangat penting dalam keberhasilan mediasi.
2. Internal Para Pihak: Kehadiran para pihak dengan iktikad baik sangat menentukan keberhasilan mediasi. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1), para pihak dan/atau kuasanya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Tanpa iktikad baik, mediasi sulit mencapai tujuan perdamaian.

3. Perhatian dari Pimpinan Pengadilan Agama: Perhatian pimpinan terhadap pelatihan sertifikasi mediator dan semangat dalam mengembangkan kesadaran tentang pentingnya mediasi berpengaruh positif. Pimpinan juga memberikan contoh dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan mediasi dengan efektif.
4. Nasihat Nilai-Nilai Agama oleh Hakim: Dalam proses mediasi, nasihat berdasarkan nilai-nilai agama bisa membantu meredakan emosi dan membuka hati para pihak. Misalnya, dalam kasus perceraian, mediator bisa memberikan pemahaman tentang hukum agama dan dampak dari perceraian untuk membantu para pihak lebih tenang dan terbuka dalam proses mediasi.
5. Biaya: Mediasi di Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya, sementara mediasi dengan mediator dari luar memerlukan biaya tambahan. Faktor biaya mempengaruhi pilihan para pihak dan berkontribusi pada keberhasilan mediasi dengan memudahkan akses tanpa beban biaya tambahan.
6. Fasilitas: Sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruangan mediasi yang nyaman, mendukung keberhasilan mediasi. Fasilitas yang baik memberikan kenyamanan bagi para pihak dan mendukung kelancaran proses mediasi.

Keberhasilan mediasi diukur tidak hanya dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari keinginan para pihak untuk berdamai. Iktikad baik dari para pihak dan kualitas mediator sangat penting untuk mencapai

hasil mediasi yang efektif. Mediator perlu mampu menengahi, memberikan nasihat, dan membangun dialog positif untuk membantu penyelesaian sengketa.



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak sudah dilaksanakan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan berjalan cukup baik. Pengadilan Agama Demak dengan usaha yang penuh telah memberikan pelayanan yang baik dengan adanya mediator sekaligus hakim yang bersertifikat dan mediator sekaligus hakim belum bersertifikat yang berkompeten. Meskipun minimnya jumlah mediator tidak sebanding dengan perkara yang masuk setiap tahunnya ke Pengadilan Agama Kelas 1B Demak, namun hal tersebut tidak menghalangi Pengadilan Agama Kelas 1B Demak untuk tetap memaksimalkan proses mediasi sehingga mampu memperoleh penghargaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Agama Kelas 1B terbaik dalam pelaksanaan keberhasilan mediasi.
2. Faktor-faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak terbagi menjadi beberapa faktor sebagai penentu keberhasilan, yaitu faktor internal mediator, faktor internal para pihak, faktor perhatian dari pimpinan Pengadilan Agama, Nasihat nilai-nilai agama, biaya dan fasilitas. Proses mediasi bukanlah dianggap hanya sebagai

formalitas saja namun mediator memiliki tujuan dimana dalam proses pelaksanaan mediasi ini permasalahan dapat dipecahkan secara damai tanpa harus melalui putusan majelis hakim.

5.2. SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama Demak, disarankan agar menambah mediator non-hakim untuk mengoptimalkan penerapan mediasi. Hal ini dapat membantu meringankan beban pekerjaan hakim yang juga berperan sebagai mediator.
2. Untuk segi akademis, dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka (*literatur review*) untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor keberhasilan mediasi.

5.3. PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penyusunan dan pembahasan skripsi ini telah selesai. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi, penataan, maupun penyajian tata bahasanya. Sebagai penulis yang masih dalam proses belajar, penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kualitas tulisan di masa depan.

Mudah – mudahan karya tulis skripsi ini bisa berguna untuk penulis khususnya untuk pembaca pada umumnya, dan siapapun yang memiliki

keahlian tentang permasalahan pada bidang ini. Semoga tuhan senantiasa meridhoi setiap langkah kita, Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

- Ekawati Hamzah, 'Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Ekawati', *Analisis Pengetahuan Keuangan, Kepribadian Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan*, 11.1 (2021), 192–201
<https://journals.ekb.eg/article_243701_6d52e3f13ad637c3028353d08aac9c57.pdf>
- Helaludin, Hengki Wijaya, 'Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik', 2019, p. 33
- Hidayati Afsari, Novi, and Ineu Andini, 'Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama', *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 1.1 (2019), 53–63 <<https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.7>>
- Kusumaningrum, Arum, Benny Riyanto, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, 'Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang', *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2017), 1–10
<<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>>
- Abdullah, M R, P Syahfarudin, and ..., 'Menyoal Akreditasi Pendidikan Mediator Oleh Mahkamah Agung', *Kertha Semaya: Journal ...*, 9.4 (2021), <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/64042/38676>>
- Ali, Muchyidin, 'Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan' (IAIN Walisongo Semarang, 2006)
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Arif Awaludin Teguh Anindito, Aris Priyadi, *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas* (cakrawala hukum, 2022)
- Bustanul, Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Handayani, Febri, and Syafliwari, 'Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Jurnal Al-Himayah*, 1.2 (2017)

- Harahap, M Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Hasan Bisri, Cik, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- M Yahya, Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1997)
- Mahkamah Agung, Peraturan, 'Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016'
- Masrur, Afandi, *Peradilan Agama Strategi Dan Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2009)
- Moh, Saifudin, 'Dampak Perma No. 1 Tahun 2016 Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang' (Universitas Islam Sultan Agung, 2020)
- Muhammad, Rendi, 'Faktor Penentu Keberhasilan Mediator Di Pengadilan Agama Metro' (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)
- Nuna, Muten, Ibrahim Ahmad, Agustina Bilondatu, Dince Aisa Kodai, and Roy Marthen Moonti, 'Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Nonlitigasi', *Journal of Judicial Review*, 23.1 (2021), <<https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4390>>
- Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahas Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)
- Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Pengadilan Agama Klaten, Pelayanan Informasi, 'Online', 2022 <<https://www.paklaten.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>> [accessed 28 October 2022]
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007)
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Rahmah, Dian Maris, 'Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan', 4.42 (2019), <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>>
- Rezki Sri Asrarini, Dwi, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian*

- Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: PT Alumni, 2013)
- Rulam, Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ar-Ruzz Media, 2017)
- Safithri, Ritha, 'Mediasi Dan Fasilitasi Konflik Dalam Membangun Perdamaian', *Jurnal Academica Fisip Untad*, 03.2 (2011)
- Saladin, Tomi, 'Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.2 (2017) <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>>
- Setyowati, Ni'ma Diana, 'Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- , *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009)
- Thohir, Mudjahirin, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif* (Semarang: Fasindo Press, 2013)
- Tjitrosudibio, R. subekti dan R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014)
- Usman, Rachmadi, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Wirahanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatwa Publising, 2014)
- Yahya Harahap, Muhammad, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 2003)